

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Tentang Tugas dan Fungsi Pegawai Sekertariat DPRD secara jelas diatur dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesekretariatan Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Daerah. Dimana aturan ini mengatur tentang tugas masing masing bidang dalam sekretariat DPRD dimana ada kewenangan dimasing-masing bidang yang harus dikerjakan oleh setiap pegawai yang ada di sekretariat DPRD
2. Kendala yang dihadapi oleh pegawai Sekertariat DPRD dalam menjalankan fungsinya antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, salah satu faktor penghambat adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam kinerja pegawai sekretariat DPRD seperti perangkat elektronik misalnya komputer, sound dan lain lain yang masih sangat terbatas serta penguasaan perangkat tersebut yang masih sangat kurang.

#### **B. Saran-Saran**

1. Pemerintah agar selalu mensosialisasikan ke seluruh pegawai yang ada di sekretariat DPRD tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang agar dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya.

2. Pemerintah dapat menyikapi faktor-faktor penghambat yang ada di sekretariat DPRD agar pelayanan administrasi di DPRD dapat berjalan dengan baik.